

Submit: 30 Agustus 2021 Revisi: 30 September 2021 Diterbitkan: 30 Desember 2021  
DOI : <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.747>

## PERAN SOSIAL PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

**Putri Alya Nurhaliza**

Insitut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Indonesia  
E-mail: [kualya41@gmail.com](mailto:kualya41@gmail.com)

**Riru Rahimah**

Insitut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Indonesia  
E-mail: [ulfalutfiatul31@gmail.com](mailto:ulfalutfiatul31@gmail.com)

**Sri Lutfiatul Ulfa d**

Insitut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Indonesia  
E-mail: [ulfalutfiatul31@gmail.com](mailto:ulfalutfiatul31@gmail.com)

**Fajar Syarif**

Insitut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Indonesia  
E-mail: [fajarsyarif@iiq.ac.id](mailto:fajarsyarif@iiq.ac.id)

### Abstrak

Kajian ini mengkaji peran sosial perempuan dalam perspektif Al-Qur'an. Wanita adalah bagian dari Islam dan wanita memiliki posisi penting dalam Islam. Islam sangat menghormati wanita, Islam juga menganggap wanita dan pria memiliki kedudukan yang sama. Dimana Islam sangat menganjurkan pendidikan bagi perempuan, serta memiliki peran sosial yang tidak kalah pentingnya dengan laki-laki, hal ini dibuktikan dengan keberadaan figur publik perempuan di bidang politik, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Perempuan juga memiliki peran dalam keluarga dan rumah tangganya, karena perempuan adalah pemimpin dalam rumah tangganya bahkan saling melengkapi dan membutuhkan. Tidak ada diskriminasi kotomi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan peran yang sama untuk mengaktualisasikan diri dalam masyarakat.

**Kata kunci:** Islam; Peran; Perempuan,

### Abstract

*This study examines the social role of women in the perspective of the Qur'an. Women are part of Islam and women have an important position in Islam. Islam is very respectful of women, Islam also considers women and men to have the same position. Where Islam strongly recommends education for women, as well as having social roles that are no less important than men, it is proven by the existence of female public figures in the fields of politics, economics, health, and so on. Women also have a role in their families and households, because women are leaders in their households and even complement and need each other. There is no cotomy and role discrimination between men and women. This research shows that women and men have the same rights and roles to actualize themselves in society.*

**Keywords:** *Islam; Role; Women,*

## PENDAHULUAN

Dalam kesetaraan gender persoalan perempuan selalu dilihat dalam soal pendidikan dan agama yang sebenarnya al-Qur'an justru membantahnya.<sup>1</sup> Mahmud Syaltut dalam bukunya *Min Tawjihat Al-Islam* bahwa tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada laki-laki maupun perempuan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas- aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Lelaki menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan begitu pula dengan perempuan.<sup>2</sup>

Di sisi lain, faktor situasi kerja serta perbedaan relasi dan konstruksi sosial yang terus berubah menyebabkan perempuan semakin tidak leluasa mengembangkan potensi dan memperluas kesempatan yang ada (Blood, 2004: Kartono, 1986).<sup>3</sup> Sebagai akibatnya tata nilai dan budaya cenderung tidak memihak kepada usaha-usaha pemberdayaan perempuan. Padahal, bentuk relasional laki-laki dan perempuan dalam soal eksistensi dan kesempatan memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan diri secara bersama-sama.<sup>4</sup> Ada juga yang masih memosisikan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan melarangnya beraktivitas di luar rumah dengan dalih bahwa perempuan ke mana pun pergi harus disertai dengan mahram walaupun untuk keperluan menuntut ilmu sekalipun. Di sisi lain ada juga yang berpandangan bahwa perempuan tidak boleh bekerja tetapi sebaiknya berada di rumah untuk mengurus rumah dan mendidik anak. Sehingga terjadi disharmoni di dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian antara kedua belah pihak.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Fawaid, Ah. "Pemikiran Mufassir Perempuan Tentang Isu-Isu Perempuan," *Journal Of Socialand Islamic Culture*, 23(1), 2015.

<sup>2</sup> Agustin Hanapi. "Peran Perempuan dalam Islam," *Gender Equality: Internasional Journal ofChild and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, hlm 15

<sup>3</sup> Blood, S. K. *Body Work: The Social Construction of Women's Body Image (1 edition)*. Routledge, 2004

<sup>4</sup> Ubaidillah, "Peran Sosial Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik Dengan Pendekatan Psikologi Agama)," *Kafa'ah Journal*, 10 (1), 2020, hlm 82

<sup>5</sup> Agustin Hanapi. "Peran Perempuan dalam Islam," *Gender Equality: Internasional Journal ofChild and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, hlm 16

Penelitian yang dilakukan oleh Rodliyah dalam menggambarkan kepribadian kepemimpinan perempuan serta berbagai peran dalam Islam hari ini cukup memberikan alasan dasar bahwa perempuan mampu berperan dan berkontribusi nyata bagi kehidupan sosial yang lebih luas.<sup>6</sup> Apa yang dihasilkan dalam penelitian tersebut secara ideologis dapat ditemukan di dalam al-Qur'an melalui pelacakan ragam peran sosial perempuan. Oleh karena itu, hak dan peran sosial perempuan yang menyeluruh yang terdapat di dalam Al-Qur'an akan mampu membebaskan perempuan dari dominasi hingga hegemoni atas perempuan. Atas dasar kalimat diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan tentang bagaimana peran dan fungsi sosial perempuan dalam perspektif Al- Qur'an.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Perempuan

Dalam perspektif ajaran islam, antara kaum laki-laki dan kaum perempuan memiliki kodrat dan tabiat bawaan sejak lahir yang berbeda baik secara fisik maupun psikis. Dengan demikian perbedaan yang demikian tidak berarti menurut Islam kaum laki-laki lebih unggul atau lebih rendah dari kaum perempuan. Melainkan hanya menunjukkan adanya bentuk fisik dan psikis atau karakter yang berbeda.

Kedudukan perempuan dalam struktur sosial sangat memprihatinkan khususnya pada masa pra Islam. Perempuan dipandang sebagai obyek seks kaum laki-laki sekaligus sebagai beban sosial dalam masyarakat. Hal itu dikarenakan perempuan dianggap tidak produktif dalam mengangkat kesejahteraan keluarga, bahkan sebaliknya dianggap sebagai beban dalam bidang ekonomi. Akibatnya, terjadi deskriminasi terhadap perempuan dalam pergaulan, disingkirkan dengan membunuhnya.<sup>7</sup>

Dalam peradaban Romawi misalnya, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya, setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Segala hasil usaha wanita, menjadi hak milik keluarganya yang laki- laki. Dalam Undang-undang India juga

---

<sup>6</sup> Rodliyah, S. "Kepribadian Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Islam," *Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, 12(1), 2016

<sup>7</sup> Damis, Rahmi, *Peran Sosial Perempuan dalam Pandangan Islam*, Vol. 1. Nno. 1. 2013. Hal. 183.

perempuan tidak memiliki hak untuk menyukai dan mencintai. Semenjak kecil mereka diharuskan untuk mengikuti kemauan orang tuanya. Pada masa mudanya mereka harus mengikuti kemauan suaminya dan ketika suaminya meninggal mereka harus mengikuti semua keinginan putra-putranya.

Dalam masyarakat mekkah di masa jahiliyah, seorang ayah boleh saja membunuh anaknya sekiranya lahir perempuan. Pada masa itu ada keyakinan bahwa setiap anak perempuan yang lahir harus dibunuh, karena khawatir nantinya akan kawin dengan orang asing atau orang yang berkedudukan sosial rendah misalnya budak. Begitu juga halnya di Eropa, kondisi perempuan tidak lebih baik dari sebelumnya, misalnya pada abad kelima atau sebelas Masehi, di Inggris kaum laki-laki terbiasa menjual istrinya. Penguasa Gereja telah memberikan hak kekuasaan pada para suami untuk memberikan istrinya kepada laki-laki lain untuk sementara waktu, baik dengan mendapatkan upah atau tidak.

Begitu Islam datang, perempuan sesungguhnya menempati posisi yang sangat terhormat. Perempuan diberikan hak-haknya sepenuhnya yaitu dengan memberi warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Dalam pandangan Islam tidak bisa dikatakan mengalami bias gender. Islam memang kadang berbicara tentang perempuan sebagai perempuan (misalnya dalam soal haid, mengandung, melahirkan dan kewajiban menyusui) dan kadang pula berbicara sebagai manusia tanpa dibedakan dari kaum laki-laki (misalnya dalam hal kewajiban shalat, zakat, haji, berakhlak mulia, amar ma'ruf nahi mungkar, makan dan minum yang halal dan sebagainya). Kedua pandangan tadi sama-sama bertujuan mengarahkan perempuan secara individual sebagai manusia mulia dan secara kolektif, bersama dengan kaum laki-laki, menjadi bagian dari tatanan (keluarga dan masyarakat) yang harmonis.<sup>8</sup>

Begitu mulia dan terhormatnya kedudukan perempuan dalam Islam, seorang ulama kontemporer dari Al-Azhar Mesir, Muhammad al-Ghazali menuturkan seperti yang dikutip Quraish Syihab menuturkan:

*“Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang*

---

<sup>8</sup> Bahri, Andi . *Perempuan dalam Islam (Mensinejakan antara peran sosial & rumah tangga)*, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 8. No. 2.thn. 2015, hal. 183.

*tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di lima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan sebagai bahan perbandingan".<sup>9</sup>*

Dalam pandangan ahli tafsir Indonesia, Quriash Syihab, munculnya pandangan miring yang seakan-akan membatasi peran perempuan serta mengaburkan keistimewaan dan memerosotkan kedudukan perempuan antara lain disebabkan karena kedangkalan pengetahuan keagamaan dan kesalahan penafsiran teks atau nash keagamaan, sehingga sering kali agama dijadikan alat untuk membenarkan pandangan yang salah ini.<sup>10</sup> Keterikatan yang sangat kuat dengan adat dan tradisi juga ikut menyumbang lahirnya distorsi pemahaman terhadap peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat. Jadi, agama Islam yang semula lahir dengan membawa misi liberasi, membebaskan perempuan dari keterkungkungan dan ketertindasan dan mendudukannya pada posisi terhormat, lambat laun berubah justru menjadi alat justifikasi bagi terulangnya pemasangan hak-hak perempuan akibat dari keterbatasan pengetahuan agama dan misinterpretasi terhadap teks-teks kitab sucinya.<sup>11</sup>

Beberapa firman dalam al-Qur'an bahwa ajaran islam memposisikan perempuan pada tempatnya yang mulia. Hakikat perempuan dalam pandangan Islam dapat kita cermati dari firmal Allah Swt.:

#### 1. Q.S An-Nisa" : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*"Hai sekalian manusia, bertakwa kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."*

#### 2. Q.S Al-Hujurat" : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*"Wahai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan mmenjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku*

<sup>9</sup> Syihab, M. Q, *Membumikan Al - Qur'an*. (Bandung: Mizan, 1993), hlm

<sup>10</sup> Syihab, M. Q, *Membumikan Al - Qur'an*. (Bandung: Mizan, 1993), hlm 4

<sup>11</sup> Irawaty dan Zakiya Darajat, "Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Perspektif Islam dan Adat Minangkabau," *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol.3, No.1, Januari 2019, hlm 68

*supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal.”*

### 3. Q.S Al-Najm: 45

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

*“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.”*

Dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa Islam telah mengangkat derajat perempuan dan memberinya kebebasan serta kehormatan, serta kepribadian yang independen. Bahkan dalam Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa perempuan itu patner (pasangan, saudara kembar, saudara kandung) sehingga aspek kemanusiaanya sama dengan laki-laki, bahkan sebagai patner hidup yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Ini menurut dan bukti bahwa Islam menempatkan perempuan pada harkat dan martabat yang terhormat, tidak kurang derajatnya dengan laki-laki. Sehingga perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan dari pada yang lain.

## B. Hak-hak Kaum Perempuan

Penempatan posisi hak-hak perempuan oleh Islam terdapat pada harkat, martabat dan derajat yang tinggi setara dengan kaum laki-laki. Dapat kita lihat dari adanya beberapa hak yang melekat pada diri perempuan dalam berbagai aspek kehidupannya.<sup>12</sup>

1. Hak perempuan untuk beribadah/beragama dan untuk masuk surga, bukan hanya dimonopoli kaum laki-laki, disebutkan dalam QS. An-Nisa: 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبْرًا

*“Barang siapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk kedalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”*

### Q.S Ghafir: 40

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

*“Dan barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka ia akan masuk surga, mereka diberi rezeki didalamnya tanpa hisab.”*

2. Hak dalam bidang politik. Antara lain disinggung dalam QS. At- Taubah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”*

Dalam QS. Al-Mumtahanah: 12, mengisahkan kaum perempuan pada masa Nabi untuk melakukan bai'at kepada Nabi dan ajarannya. Ini menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki hak dan pilihan politik yang harus dilindungi. Islam juga menganjurkan kepada umatnya, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk selalu bermusyawarah dalam penyelesaian masalah-masalah kehidupannya di dunia ini.

3. Hak-hak kebendaan, menerima waris, memiliki hasil usahanya sendiri dan hak untuk berkerja Dalam Q.S an-Nisa: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*“...Bagi laki-laki hak (bagian) dari apa yang dianuggrahkan kepadanya dan bagi perempuan hak (bagian) dari apa yang dianuggrahkan kepadanya....”*

Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama berpeluang untuk memperoleh anugerah Allah SWT. Termasuk dalam masalah kepemilikan. Kesenkungannya, ia akan memiliki hak mutlak atas jerih payah atau hasil kerja yang dilakukan oleh setiap anak Adam.

Dalam masalah kewarisan Allah berfirman QS Al Nisa : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

*“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak- anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”*



Perbedaan bagian waris ini semata-mata didasarkan pada perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan dalam sistem berumah tangga menurut Islam. Dalam Q.S an-Nisa: 34 disebutkan bahwa laki-laki itu pemimpin atau penanggung jawab bagi kaum perempuan, akan tetapi kita harus melihat ayat itu dalam konteks kehidupan berumah tangga dalam posisinya seorang laki-laki sebagai suami. Indikasinya, tampak dengan tidak dicabutnya hak-hak kepemilikan dan pengelolaan harta benda sang istri, termasuk di dalamnya sudah barang tentu hak untuk berkerja dan berusaha.

#### 4. Hak memilih dan menentukan pasangan hidup.

Pernikahan yang tidak didasari kerelaan mempelai perempuan tidak sah. Sehingga orang tua/wali perempuan wajib menanyakan kesediaan seorang perempuan apabila akan dinikahkan. Rasul SAW. Bersabda yang artinya: “Janda itu lebih berhak (menikahkan) dirinya dari pada walinya. Dan seorang gadis hendaklah diminta kesediaan dirinya, dan kesediaan seorang gadis itu ialah dengan diamnya.” Demikian juga, manakalah dalam rumah tangga yang dibinanya merasa diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi oleh suaminya, maka seorang istri berhak untuk mrnggugat cerai ke pengadilan.

#### 5. Hak menuntut ilmu.

Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan sangat menghargai orang-orang yang menuntut ilmu<sup>12</sup>.

Dalam Hadist Nabi disebutkan yang artinya: “*Menuntut lmu itu sangat diwajibkan bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan.*”

### C. Peran Sosial Perempuan Dalam Al-Qur'an

Islam mengajarkan persamaan derajat umat manusia. Tidak ada faktor yang menjadi penyebab lebih tingginya derajat manusia yang satu atas lainnya, kecuali peringkat iman dan ketakwaannya. Manusia yang mencapai derajat muttaqin akan memperoleh posisi tinggi di sisi Allah, tanpa melihat jenis kelaminnya pria atau wanita. Esensi ajaran kesetaraan ini sering menjadi bias ketika pemahaman ajaran Islam telah terkontaminasi dengan kerangka berpikir

---

<sup>12</sup> Moh. Bahrudin, “Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam.” hlm, 4-5 <https://media.neliti.com/media/publications/177541-ID-kedudukan-perempuan-dalam-perspektif-huk.pdf>



patriarkis sehingga muncul berbagai pandangan yang berbeda tentang status dan kedudukan wanita yang dinilai lebih rendah daripada pria.<sup>13</sup>

Salah satu hal yang dikomentari Al-Qur'an ialah masalah penciptaan pria dan wanita. Al-Qur'an tidak berdiam diri dalam hal ini, dan tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berbicara kosong untuk seenaknya mengemukakan filsafat mereka tentang hukum-hukum mengenai pria dan wanita, lalu menuduh Islam meremehkan wanita berdasarkan teori-teori mereka sendiri. Islam telah meletakkan pandangannya mengenai wanita.

Dalam Al-Qur'an tidak terdapat satu jejak pun tentang apa yang terdapat di dalam kitab-kitab suci lain: bahwa wanita diciptakan dari suatu bahan yang lebih rendah dari bahan untuk pria, bahwa status wanita adalah parasit dan rendah, atau bahwa Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk kiri Adam. Disamping itu, dalam Islam tidak ada satu pandangan pun yang meremehkan wanita berkenaan dengan watak dan struktur bawaannya.<sup>14</sup>

Al-Qur'an mengandung banyak kisah dan cerita tentang wanita baik peranannya atau kepahlawanannya atau sebagai istri dari Nabi dan Rasul yang mendampingi dan membantu tugas suami dengan penuh ketentuan.<sup>15</sup> Dengan cara demikian Al-Qur'an menolak konsep yang tersiar pada masa itu dan yang hingga kini masih tetap ada di kalangan tertentu dan bangsa tertentu di dunia. Dan dengan cara itulah Al-Qur'an membersihkan wanita dari tuduhan sebagai sumber godaan dan dosa, sebagai makhluk separuh iblis.<sup>16</sup>

Pada zaman dahulu banyak sekali perempuan yang aktif bekerja dan beraktivitas dan Nabi sendiri tidak melarangnya. Dalam bidang perdagangan misalnya, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang perempuan yang sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk-petunjuk jual-beli. Zainab binti Jahsy juga aktif bekerja menyamak kulit binatang dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Sementara itu, Al-Syifa', seorang perempuan yang

<sup>13</sup> Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, (Gama Media, Yogyakarta, 2002)

<sup>14</sup> Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, terj: M. Hasyem, Lentera, Jakarta, cet. V, 2000, hal. 75

<sup>15</sup> Bustami A. Gani, dkk, *Beberapa Aspek Ilmiah Tentang Al-Qur'an, yang disampaikan oleh Drs. Hj. Aisyah Dachlan*, Pustaka Litera ntar Nusa, Jakarta, cet. II, 1994, hal. 195.

<sup>16</sup> Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, terj: M. Hasyem, (Lentera, Jakarta, cet. V, 2000), hal 76.

pandai menulis ditugaskan oleh Khalifah Umar r.a. sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.<sup>18</sup>

Islam tetap membolehkan kaum wanita terjun langsung bekerja dalam kondisi terpaksa dan dalam batas yang telah digariskan syariat Islam. Seorang Muslimah harus mengerti bagaimana bergaul dengan pria, dan juga harus bisa membagi waktu untuk keperluan pendidikan anak-anaknya dan untuk melayani suaminya di rumah. Oleh karena itu, tatkala sedang bekerja di luar rumah, seorang Muslimah dilarang bercampur baur dengan kaum pria.<sup>17</sup> Hanya saja, perlu diperhatikan, bahwa wanita boleh bekerja dengan cacatan:

1. Tidak meninggalkan tugas utamanya seorang ibu.
2. Mendapatkan izin dari suami.
3. Tidak bekerja ditempat yang lelaki dan wanita saling berbaur.
4. Tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang merusak kepribadian muslimah.
5. Senantiasa menjaga aurat dan kesucian diri.<sup>18</sup>

Sementara ini, pandangan yang berkembang dalam masyarakat, masih terjadi dua kutub yang berseberangan. Satu pandangan menyatakan bahwa wanita harus di dalam rumah, mengabdikan kepada suami, dan hanya mempunyai peran domestik dan tidak boleh berperan di ranah publik. Pandangan lain menyatakan wanita mempunyai kemerdekaan untuk berperan, baik di dalam maupun di luar rumah. Hal tersebut terjadi karena belum dipahaminya konsep tentang hak-hak wanita secara murni, juga karena dalam memahami teks ayat Al-Qur'an masih bias jender.<sup>19</sup>

Masalah yang timbul kini berkaitan dengan keterlibatan wanita dalam dunia profesi (karier) yang ruang geraknya di sektor publik, sedangkan di sisi lain wanita *sebagai ra'iyah fi baiti zawjiha* (penanggung jawab dalam masalah-masalah intern rumah tangga), cukup menimbulkan pendapat yang kontroversial di kalangan cendekiawan Muslim.<sup>20</sup>

Mengacu pada surat al-Ahzab ayat 33:

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati), 2006, Cet. III, hal, 406.

<sup>18</sup> Maisar Yasin, *Wanita Karier Dalam Perbincangan*, (Gema Insani Press, Jakarta, cet. IV, 2003), hal. 30-31

<sup>19</sup> Afifah Afrah, *Panduan Amal Wanita Salihah*, (Afra Publishing Kelompok Penerbit IndivaMedia Kreasi, Surakarta, 2008), hal. 345

<sup>20</sup> Siti Hariati Sastriyani, *Women In Public Sector (Perempuan di Sektor Publik)*, (Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005), hal. 238.

وَقُرْآنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ  
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Sayyid Quthb menulis bahwa waqarna berarti “Berat, mantap, dan menetap”. Tetapi, tulisannya lebih jauh, “Ini bukan berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah. Ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya, sedangkan selain itu adalah tempat ia tidak menetap atau bukan tugas pokoknya. Beliau juga mengatakan bahwa fitrah menjadikan laki-laki sebagai laki-laki, dan wanita sebagai wanita, namun selanjutnya ia menekankan bahwa perbedaan ini tidak mempunyai nilai interen.<sup>21</sup>

Selanjutnya beliau juga mengungkapkan ketika berbagai sistem sosial menetapkan perbedaan antara laki-laki dan wanita, sistem tersebut menyimpulkan perbedaan itu sebagai indikasi dari nilai-nilai yang berbeda juga. Tidak ada indikasi bahwa al-Qur’an menghendaki agar kita memahami adanya perbedaan primordial antara laki-laki dan wanita dalam potensi spiritual. Karena itu, apapun perbedaan yang ada di antara laki-laki dan wanita tidaklah menunjukkan suatu nilai yang inheren kalau sebaliknya maka kehendak bebas tidak ada artinya. Masalah timbul ketika mencoba untuk menentukan kapan dan bagaimana perbedaan ini terjadi.<sup>22</sup>

Dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa kata لَشْن berasal dari kata “qorro, yaqorru” adapun asalnya adalah “iqorona”, namun alifnya dibuang yang berarti “tetaplah kamu sekalian”.<sup>23</sup>

Menurut al-Qurthuby (w. 761 H) yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam Wawasan Al-Qur’annya bahwa, makna ayat di atas adalah perintah untuk menetap di rumah, walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi tetapi selain mereka juga tercakup dalam perintah tersebut. Selanjutnya alQurthuby menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntutan agar wanita-wanita tinggal di rumah dan tidak keluar kecuali karena keadaan darurat.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Siti Muri’ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Rasail Media Group, Semarang, 2011), hal. 199

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an)*, (Lentera Hati, Jakarta, cet. VI, 2002), hal. 469.

<sup>23</sup> Amina Wadud, *Qur’an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, terj: Abdullah Ali, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001, hal. 79

<sup>24</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz VII, (Dar al-Fikr, Beirut, 1974), hal. 5.

Quraish Shihab juga mengikhtisarkan dari pendapat Muhammad Quthb, seorang pemikir ikhwanul muslimin yang menulis dalam bukunya “Ma‘rakah al- Taqallid” bahwa itu bukan berarti wanita boleh bekerja, Islam tidak melarang hanya saja Islam tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkannya sebagai darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar, selanjutnya beliau mengatakan, perempuan pada zaman Nabi pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Tetapi masalahnya bukan adanya hak atau tidak karena Islam tidak cenderung untuk membenarkan wanita keluar rumah. Kecuali untuk pekerjaan yang sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Kebutuhan wanita untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu memenuhi kebutuhannya merupakan alasan yang menetapkan adanya hak bekerja untuk wanita, dengan catatan bahwa ia bisa menjaga norma-norma agama dan kehormatan.<sup>25</sup>

Berbeda halnya dengan Muhammad Husain at-Thabathaba‘I dalam Tafsir al- Mizannya, memberikan penafsiran yang berbeda terhadap ayat yang tersebut di atas. Menurutnya bahwa kelebihan laki-laki atas wanita adalah karena ia memiliki kemampuan berpikir (*quwwat al-ta’aqqul*) yang karena itu, melahirkan keberanian, kekuatan dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan. Sementara wanita sensitif dan emosional.<sup>26</sup>

At-Thabathaba‘I adalah seorang ulama pemikir, fiqh, filosofis dan ahli matematika, banyak mengeluarkan karya penting dalam bidang ilmu kefilosafatan Islam termasuk di dalamnya karya monumentalnya, yakni Tafsir al-Mizan. Kemudian Tafsir fi Dzilalil Qur‘an adalah karya Sayyid Quthb, seorang sastrawan yang terkenal, sebagai seorang sastrawan tulisan-tulisannya memiliki ruh dan juga sangat menarik di kalangan luas. Sebuah kitab yang ditulis di penjara, ketika Sayyid Quthb hidup dalam nuansa iman.<sup>27</sup>

Objek penelitian ini adalah penafsiran Sayyid Quthb dan at-Thabathaba‘I, pilihan ini dikarenakan metode tafsir yang digunakan oleh Sayyid Quthb dan at- Thabathaba‘I menurut penulis keduanya berbeda dalam menafsirkan ayat al-Qur‘an tersebut. Menurut Sayyid Quthb

---

<sup>25</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur‘an Tafsir Maudhu‘i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Mizan:Bandung, 1994)

<sup>26</sup> Quraish Shihab, *Konsep Wanita Menurut Qur‘an Hadits dan Sumber-sumber Ajaran Islam*, INIS, Jakarta, 1993, hal. 11.

<sup>27</sup> Zaenul Mahmudi, “Peran Sosial Perempuan Perspektif Al-Qur‘an dan Hadist”, (Malang: UINMalang)

wanita tidak harus tinggal dan menetap selamanya di rumah sehingga tidak keluar sama sekali. Tetapi, rumah merekalah yang menjadi tempat utama dan primer dari kehidupan mereka, yang selain daripada itu adalah sekunder. Sedangkan menurut at-Thabathaba<sup>28</sup> bahwa wanita itu harus menetap dan tinggal di rumahnya kecuali sebuah kepentingan.

Perempuan dalam peran-peran sosial diantaranya berikut ini, yaitu:

### 1. Perempuan berperan sebagai seorang saksi

Saksi adalah sebuah peran pengungkap kebenaran (khususnya di pengadilan) juga dapat diemban oleh seorang perempuan. Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah [2]: 282 yang membahas mengenai persaksian dalam perspektif gender:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بُضَارَ كَاتِبٍ وَلَا شَهِيدَ ۚ وَإِنْ تَقَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya.”*

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam masalah transaksi bisnis dan niaga perlu dipersaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Jika tidak diketemukan dua orang laki-laki yang bisa dijadikan saksi, maka seorang saksi laki-laki bisa diganti dengan dua orang perempuan. Secara dzahir, ayat ini menunjukkan bahwa nilai dua orang perempuan sama dengan nilai seorang laki-laki dalam masalah persaksian, khususnya dalam masalah transaksi bisnis dan niaga.<sup>28</sup>

Selain ayat persaksian dalam masalah perniagaan atau lebih tepatnya masalah pencatatan utang piutang di atas, ada beberapa ayat yang berkenaan dengan persaksian dalam masalah-masalah yang lain. Di antaranya adalah persaksian dalam

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

*“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.” (Q.S an-Nisa [4]: 15)*

<sup>28</sup> At-Thabathaba<sup>28</sup>, I, Tafsir Al-Mizan, juz IV, Mu<sup>28</sup>assasah al<sup>28</sup>alawi li al-mathbuat, Beirut, 1911, hal. 351

Ada juga ayat yang berkenaan dengan persaksian dalam masalah wasiat, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمُ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيَقْسِمَنِ بِاللَّهِ إِنْ اِرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.” (Q.S al-Maidah [5]: 106)*

Ada juga ayat yang berkaitan dengan persaksian dalam peristiwa rujuk, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

فَإِذَا بَلَغَ آجُلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارُقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ إِنَّكُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

*“Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.” (Q.S at-Thalaq [65]: 2)*

Persaksian terhadap masalah perzinahan, wasiat, dan rujuk tidak ada pernyataan khusus bahwa nilai kesaksian perempuan setengah dari kesaksian laki-laki dan tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa orang perempuan tidak boleh mempersaksikan masalah-masalah tersebut. Berbeda dengan kesaksian dalam transaksi hutang piutang, di mana secara dzahir ayat tersebut mengungkapkan bahwa nilai kesaksian perempuan adalah setengah dari kesaksian laki-laki.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Shalah Abdul Fatah al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir fi Dzilalil Qur'an Sayyid Quthb*, terj: Salafuddin Abu Sayyid, Intermedia, Solo, 2001, hal. 13.

Dari sekian peran persaksian perempuan yang diungkap dalam al- Qur'an, tidak ada ditemukan lafal yang menunjukkan kelemahan perempuan. Oleh sebab itu, persaksian perempuan adalah hak sebagaimana hak-hak kemanusiaan yang menjunjung tinggi azas kemanusiaan yang merdeka dan bermartabat.<sup>30</sup>

## 2. Perempuan berperan sebagai kepala negara

Ayat dalam al-Qur'an yang menggambarkan seorang perempuan sebagai kepala Negara. Penggambaran ini ditemukan dalam surat an-Naml [27]: 23 berikut ini.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

*"Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar."*

Ayat di atas sangat terkait erat dengan kisah Ratu Bilqis di mana beliau dipilih oleh rakyat untuk memimpin kerajaan Saba". Menjadi seorang pemimpin tentu bukan persoalan mudah karena dibutuhkan kualitas dan kualifikasi diri yang mumpuni dan tidak hanya secara intelektual tetapi juga kematangan psikis.

Faktanya, hal demikian sangat terlihat dari sosok kepemimpinan Ratu Bilqis yang digambarkan tidak hanya cerdas tetapi memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Sikap tersebut dalam teori psikologi agama Henry Nelson Wieman disebut sebagai *worthfulness of the objective from the point of view of all humanity*. Kepribadian tersebut terlihat jelas ketika Ratu Bilqis berdialog dengan Nabi Sulaiman a.s. antara memilih masuk Islam atau berperang dengannya.<sup>31</sup>

Menurut K.H. Husein Muhammad, Keberhasilan kepemimpinan ratu balqis dikarenakan ia mampu mengatur kaumnya dengan sikap dan pandangannya yang demokratis. Selain ratu balqis banyak pemimpin lain di masa modern yang kepemimpinannya relatif sukses. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya perempuan juga memiliki kompetensi atau kemampuan untuk memimpin, sekaligus menjadi pemimpin yang sukses.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Ubaidillah, "Peran Sosial Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik Dengan Pendekatan Psikologi Agama)," *Kafa'ah Journal*, 10 (1), 2020, hlm 87

<sup>31</sup> Salenda, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Mulia, 2012), hal 10.

<sup>32</sup> Samsul Zakariah, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Khazanah*, Vol 6, No 1. Juni 2013, hal 75.



### 3. Perempuan berperan sebagai pekerja

Perempuan yang berperan sebagai pekerja juga terungkap dalam al- Qur'an di antaranya terdapat dalam QS. an- Nisa<sup>42</sup> [4]: 32 berikut .

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*

Ayat di atas turun ketika Ummu Salamah menanyakan kepada Rasulullah SAW, tentang apakah perempuan dapat memperoleh pahala yang seimbang dengan para laki-laki yang berjuang dan berjihad di jalan Allah. Lalu, kemudian Rasulullah SAW menjawab untuk tidak berangan-angan atau iri sebagaimana yang dilakukan laki-laki, karena keduanya mendapatkan ganjaran sama sebagaimana yang diusahakannya.

Dalam Ma'ani Al-Qur'an larangan perempuan untuk iri pada laki-laki atau sebaliknya bukanlah sebuah bentuk penghormatan, akan tetapi lebih kepada persoalan adab. Jika demikian, maka yang menjadi titik tekannya adalah persoalan etika dan ketika berbicara soal etika maka wacananya adalah bukan kepada sikap “seharusnya” tetapi lebih kepada sikap “sebaiknya”. Jadi, baik perempuan dan laki-laki memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk ikut tampil dan terlibat di berbagai sektor kehidupan dengan tetap mempertimbangkan segala konsekuensinya. Tegasnya, agama mendorong dan memotivasi kepada perempuan untuk aktif dan kreatif di berbagai sektor kehidupan dengan mendasarkan kepada ketertiban dan mempertimbangkan aspek keamanan bagi dirinya.<sup>33</sup>

### 4. Perempuan berperan sebagai pendidik formal dan non formal

Selain berperan sebagai pendidik dalam keluarga seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, perempuan juga mengemban peran sebagai pendidik pada sektor formal. Hal ini digambarkan oleh Allah SWT dalam QS. Yusuf [12]: 21 berikut ini.

<sup>33</sup> Ubaidillah, “Peran Sosial Perempuan Dalam Al-Qur'an,” *Jurnal Kafa'ah*, Vol 10, No 1, 2020, hal 88-89.

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمَرْأَتِهِ أَكْرَمِي عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنِيَ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ  
مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*“Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya "Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak." dan demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi (Mesir), dan agar Kami ajarkan kepadanya ta'bir mimpi. dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya.”*

Peran sebagai pendidik dapat dimaknai sebagai pendidikan baik di lembaga formal maupun non formal. Dalam ruang domestik perempuan memiliki fungsi pendidikan dan pengajaran sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya. Terlepas dari kedekatan emosional, bukan berarti tanggung jawab pendidikan anak sepenuhnya ditanggung oleh ibu. Persoalan pendidikan sama sekali bukan persoalan nature dari kodrat seorang ibu tetapi merupakan konstruksi budaya. Bahayanya, ketika persoalan nurture menjadi materi nature maka ia akan berimplikasi negatif kepada aktualisasi peran sosial perempuan dan itu akan semakin mempertajam stigma negatif perempuan.

Ragam peran perempuan dalam Al-Qur'an memperlihatkan bagaimana perempuan memiliki kematangan psikis yang mencitrakan sebuah kepribadian penuh tanggung jawab dan tata nilai serta kecakapan sosial maupun domestik yang istimewa. Setidaknya ada tiga dimensi besar kepribadian perempuan yang tercermin dalam ragam peran sosial perempuan dalam al-Qur'an yakni kemampuan spiritual, kedirian dan kemandirian serta humanisme. Bertitik tolak pada peran perempuan tersebut, mereka terlihat sempurna dan jauh dari kesan negatif. Sebagai catatan akhir bahwa upaya aktualisasi perempuan di berbagai bidang sebagaimana telah dijelaskan di atas bukan untuk balas dendam, dominasi, persaingan, perlawanan dan lain sebagainya. Di sinilah Al-Qur'an menunjukkan sebuah kepribadian perempuan yang otentik yang dapat dijadikan instrument dalam membangun harkat dan martabat perempuan di tengah-tengah masyarakat.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Ubaidillah, “Peran Sosial Perempuan Dalam Al-Qur'an,” *Jurnal Kafa'ah*, Vol 10, No 1, 2020,90

## 5. Perempuan berperan sebagai akademisi dan politisi

Pendidikan bagi wanita tidak hanya hak asasi yang mendasar dan mendapat jaminan dalam Islam akan tetapi adalah kewajiban. Prinsip Islam tidak membedakan antara pria dan wanita dalam hal taklif syar'ī (beban hukum), huquq (hak-hak), wajibat (kewajiban) dan adab. Berangkat dari sinilah, tidak adanya perbedaan antara pria dan wanita dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Belajar dan mengajar bagi wanita telah diterapkan sejak masa hidupnya Rasulullah saw dan dilanjutkan pada masa khulafaurrasyidin. Kondisi tersebut telah menjadikan „Aisyah, ra wanita yang berpengaruh pada masanya. Begitu juga Hafsa binti Umar bin Khattab dan Fatimah Az-Zahra. Mereka menjadi rujukan para sahabat sepeninggal Rasulullah saw, justru itu Islam menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu, peluang wanita menuntut ilmu dalam Islam sama dengan kaum pria. Begitu juga dalam bidang politik, tidak ditemukan satu ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan keikutsertaan wanita atau yang membatasi bahwa masalah politik hanyalah untuk kaum pria saja, akan tetapi wanita pun juga punya hak yang sama. Dalam hal ini al-Qur'an telah menjelaskan:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan RasulNya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”* (QS. Al-Taubah [9]: 71).

Hak memiliki ilmu dan keikutsertaan dalam bidang politik yang dijamin oleh Islam membuktikan pentingnya peranan wanita di tengah masyarakat. Ilmu pengetahuan dan partisipasi wanita dalam bidang politik merupakan sarana yang urgen dalam memacu sebuah kemajuan peradaban.<sup>35</sup>

Muhammad al-Ghazali setuju keterlibatan wanita di bidang politik karena Islam memberikan haknya kepada mereka, meskipun secara pribadi ia tidak setuju wanita terjun di bidang politik. Pendapatnya didasarkan pada keumuman QS. Ali Imran: 195 dan al-Nahl: 97. Dalam hal ini beliau sependapat dengan Ibn Hazm, termasuk juga dalam menyanggah

<sup>35</sup> Aprijon Efendi, “Eksistensi Wanita Dalam Perspektif Islam,” *Muwazah*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013, hlm 230-231

pendapat dari kalangan ummat Islam (beliau tidak menyebut nama) yang menyatakan wanita tidak boleh memimpin laki-laki di bidang apapun (politik) karena berdasarkan pada (QS. al-Nisa: 34). Menurut al-Ghazali, QS. al-Nisa: 34 tersebut bersifat khusus yaitu kepemimpinan pria dalam keluarga dan tidak berlaku di bidang politik dan sektor publik lainnya. Bagi al-Ghazali yang paling penting adalah kemampuan seseorang di kalangan umat untuk menjadi pemimpin di bidang publik/politik, bukan berdasarkan pada perbedaan jenis kelamin.<sup>36</sup>

## KESIMPULAN

Dalam Islam, laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah Swt. yang setara. Islam memposisikan perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Salah satu tugas utama seorang perempuan yaitu mendidik anak-anaknya. Selain itu, di masyarakat dan negara, peran perempuan sama dengan peran laki-laki. Dalam masalah kepemimpinan, bukan hanya laki-laki saja yang memiliki hak untuk memimpin organisasi atau lembaga, perempuan pun memiliki hak tersebut.

Dalam masalah sosial dan politik, laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri mereka di masyarakat. Mereka memiliki kewajiban untuk saling menolong, bahu membahu untuk melakukan dakwah, gotong royong, dan sebagainya. Perempuan juga memiliki hak untuk terjun di bidang politik, sama halnya dengan laki-laki.

Berbagai peran sosial perempuan sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut memperlihatkan bagaimana perempuan memiliki kepribadian yang bertanggung jawab dan kecakapan sosial, itu menunjukkan bahwa kepribadian perempuan yang otentik dapat dijadikan instrument dalam mengubah stigma negatif terhadap perempuan di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>36</sup> Masturin, "Peranan Perempuan dalam Masyarakat Islam di Era Post Modernisasi Pendekatan Tafsir Tematik," *Al-Tahrir*, Vol. 15 No.2, November 2015, hlm 359

### Daftar Pustaka

- Afrah, Afifah. 2008. *Panduan Amal Wanita Salihah*. Afra Publishing Kelompok Penerbit Indiva Media Kreasi: Surakarta
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, juz VII, (Dar al-Fikr, Beirut, 1974)
- At-Thabathaba'I. 1991. *Tafsir Al-Mizan*, juz IV, Mu'assasah al-'alawi li al-mathbuat, Beirut
- Bahri, Andi . *Perempuan dalam Islam (Mensinejakan antara peran sosial & rumah tangga)*, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 8. No. 2. thn. 2015
- Bahrudin, Moh, "Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam"  
<https://media.neliti.com/media/publications/177541-ID-kedudukan-perempuan-dalam-perspektif-huk.pdf>
- Blood, S. K. 2004. *Body Work: The Social Construction of Women's Body Image (1 edition)*. Routledge
- Bustami A. Gani, dkk, *Beberapa Aspek Ilmiah Tentang Al-Qur'an, yang disampaikan oleh Drs. Hj. Aisyah Dachlan*. Pustaka Litera ntar Nusa: Jakarta, cet. II, 1994
- Damis, Rahmi, *Peran Sosial Perempuan dalam Pandangan Islam*, Vol. 1. Nno. 1. 2013. Hal. 183.
- Efendi, Aprijon, "Eksistensi Wanita Dalam Perspektif Islam," *Muwazah*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013
- Fawaid, Ah. "Pemikiran Mufassir Perempuan Tentang Isu-Isu Perempuan," *Journal Of Social and Islamic Culture*, 23(1), 2015.
- Hanapi, Agustin. "Peran Perempuan dalam Islam," *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015
- Irawaty dan Zakiya Darajat, "Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Perspektif Islam dan Adat Minangkabau," *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol.3, No.1, Januari 2019
- Mahmudi, Zaenul, "Peran Sosial Perempuan Perspektif Al-Qur'an dan Hadist", (Malang: UIN Malang)
- Masturin, "Peranan Perempuan dalam Masyarakat Islam di Era Post Modernisasi Pendekatan Tafsir Tematik," *Al-Tahrir*, Vol. 15 No.2, November 2015
- Muri'ah, Siti. 2011. *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*. Rasail Media Group,

Semarang

- Muthahhari, Murtadha. 2000 *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, terj: M. Hasyem. Lentera: Jakarta, cet. V
- Rodliyah, S. "Kepribadian Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Islam," *Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, 12(1), 2016
- Salenda. 2012. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Mulia Shalah
- Abdul Fatah al-Khalidi. 2001. *Pengantar Memahami Tafsir fi Dzilalil Qur'an Sayyid Quthb*, terj: Salafuddin Abu Sayyid, Intermedia, Solo
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al- Qur'an)*. Lentera Hati, Jakarta, cet. VI
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Perempuan*, Cet. III. Jakarta: Lentera Hati
- Shihab, Quraish. 1993. *Konsep Wanita Menurut Qur'an Hadits dan Sumber-sumber Ajaran Islam*. INIS: Jakarta
- Shihab, Quraish. 1994. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Mizan: Bandung
- Siti Hariati Sastriyani. 2005. *Women In Public Sector (Perempuan di Sektor Publik)*. Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Sri Suhandjati Sukri. 2002. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*. GamaMedia: Yogyakarta
- Syihab, M. Q. 1993. *Membumikan Al - Qur'an*. Bandung: Mizan
- Ubaidillah, "Peran Sosial Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik Dengan Pendekatan Psikologi Agama)," *Kafa'ah Journal*, 10 (1), 2020
- Wadud, Amina. 2001. *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, terj: Abdullah Ali, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta
- Yasin, Maisar. 2003. *Wanita Karier Dalam Perbincangan*. Gema Insani Press: Jakarta, cet. IV
- Zakariah, Samsul "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Khazanah*, Vol 6, No 1. Juni 2013